

**PRAKTIK DAN PENGAWASAN BAGI HASIL DALAM
AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT
TAMZIS BINA UTAMA KOTA GEDE
(PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I)**



SKRIPSI

**Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu
Hukum Islam**

OLEH:

FATIMAH QOTUNNADA ARDIASTRI

15380008

PEMBIMBING:

DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Badan Hukum *Baitul Mal- wa Tamwil* (disebut dengan BMT) terbagi menjadi dua macam yaitu berbentuk koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). BMT menghimpun dana anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan. Peneliti hanya akan meneliti pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip kerja sama (*partnership*). Kemudahan dalam peminjaman modal yang dipinjamkan dan memakai prinsip bagi hasil pada keuntungan, diperoleh dari modal yang dipinjamkan BMT merupakan salah satu dampak riil yang dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil. Pada praktik pembiayaan *muḍārabah* di BMT Tamzis Bina Utama ini, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan konsep *muḍārabah* sebagaimana perspektif mazhab Syafi'i. Salah satu contoh adalah pada penentuan nisbah bagi hasil antara anggota pembiayaan dengan pihak BMT. Pada praktiknya di BMT Tamzis Bina Utama ini, pihak BMT negoisasi dengan anggota tentang nisbah bagi hasilnya, akan tetapi nisbah bagi hasil ini bervariasi seperti 20:80, 22:78, 30:70 dan lain sebagainya.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian wawancara kepada 2 informan dari Manajer BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede dan 5 informan dari Anggota BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede. Pendekatan masalah ini dipakai adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara meneliti kolerasi hukum Islam.

Hasil pembahasan dalam skripsi ini Pembiayaan *muḍārabah* merupakan pembiayaan yang memuat penyerahan modal dari pemilik modal (*ṣāhibul al-māl*) dalam hal ini merupakan BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede kepada anggota pembiayaan (*muḍārib*) yang dipergunakan dalam suatu usaha. Keuntungan yang didapat dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di antara mereka melalui proses tawar menawar. Sistem bagi hasil dimana setoran pengembalian (setoran bagi

hasil) dari anggota pembiayaan ke pihak BMT Tamzis Bina Utama didasarkan pada keuntungan yang diperoleh, jadi jumlahnya berbeda setiap waktu tergantung fluktuasi keuntungan yang diperoleh anggota pembiayaan. Berbeda dengan sistem bunga dimana pembayaran bunga tetap dari waktu ke waktu. Praktik sistem pengawasan di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede mayoritas anggota pembiayaan adalah pedagang pasar. Kolektik untuk simpanan dan titipan atau angsuran pembiayaan dilakukan harian, pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung juga harian. Tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil dalam akad pembiayaan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede tidak sesuai dalam mazhab Syafi'i dikarenakan pembayaran bagi hasil dari anggota pembiayaan pada jangka waktunya.

Kata Kunci: *BMT, Pembiayaan, Muḍārabah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

The Legal Entity Baitul Mal wa Tamwil (referred to as BMT) is divided into two types, namely in the form of cooperatives and Microfinance Institutions (LKM). BMT collects member funds and channel them back to members in the form of financing. Researchers will only examine financing based on the principle of cooperation (partnership). The ease in lending capital that is lent and using the profit sharing principle obtained from BMT's loaned capital is one of the real impacts felt by small traders. In the practice of muḍārabah financing at BMT Tamzis Bina Utama, there are some things that are not in accordance with the concept of muḍārabah as per the perspective of the Shafi'i school. One example is the determination of the profit sharing ratio between members of the financing and the BMT. In practice in the Main Tamzis Bina BMT, the BMT negotiated with members about the profit sharing ratio, but the revenue sharing ratio varied like 20:80, 22:78, 30:70 and so forth.

This research method uses interview research with 2 informants from the BMT Tamzis Bina Utama Manager in Kota Gede and 5 informants from the BMT Tamzis Bina Utama Gede Kota Members. The problem approach used is the normative approach. Normative approach is an approach by examining the correlation of Islamic law.

The results of the discussion in this thesis Muḍārabah financing is a financing that includes the transfer of capital from the owner of capital (ṣāhibul al-māl) in this case the BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede to members of the financing (muḍārib) used in a business. The benefits obtained are shared between the two of them in accordance with the agreed profit sharing ratio between them through the bargaining process. Revenue sharing system in which the return payment (profit sharing deposit) from financing members to BMT Tamzis Bina Utama is based on the profits

obtained, so the amount differs each time depending on the fluctuations in profits obtained by the financing members. In contrast to the interest system in which interest payments are fixed from time to time. The supervision system practices at BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede, the majority of financing members are market traders. Collective for deposits and deposits or installments of financing is done daily, supervision is carried out indirectly also daily. The review of Islamic law regarding the practice of profit sharing in the muḍārabah financing contract at BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede is not appropriate in the Shafi'i school because of the profit sharing payment from members of the financing in the time period.

Keywords: BMT, Financing, Muḍārabah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Qotunnada Ardiastri
NIM : 15380050
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Praktik dan Pengawasan Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Mudarabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede (Perspektif Mazhab Syafi'i)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul-Awal 1441 H
14 November 2019 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Fatimah Qotunnada Ardiastri
NIM. 15380008



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fatimah Qotunnada Ardiastri

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatimah Qotunnada Ardiastri

NIM : 15380008

Judul : **“Praktik dan Pengawasan Bagi Hasil Dalam Akad Pembiayaan Mudarabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede (Perspektif Mazhab Syafi’i)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Rabi'ul-Awal 1441 H

14 November 2019 M

Pembimbing,

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 19660704 199403 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN BERHIJAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATIMAH QOTUNNADA ARDIASTRI

NIM : 15380008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosah tersebut benar-benar pas foto saya dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. jika dikemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul-Awal 1441 H
14 November 2019 M

Yang menyatakan,

Fatimah Qotunnada Ardiastri
NIM. 15380008

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-720/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK DAN PENGAWASAN BAGI HASIL DALAM AKAD PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BMT TAMZIS BINA UTAMA KOTA GEDE (PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIMAH QOTUNNADA ARDIASTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380008
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Desember 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji II

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Saifuddin, SHL, MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 03 Desember 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ilmiah ini kepada :

Ibuk-bapak saya

Saudara kandung saya

**Sahabat-sahabat saya dan masyarakat terutama kaum
pekerja di KSPPS**

**Semoga dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi untuk
agama dan Negara**

Juga untuk kampus kebanggan saya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

*Hidup merupakan seni yang menggambarkan
tanpa penghapus*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillah rabbil ‘alamin penyusun ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapkan ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“PRAKTIK DAN PENGAWASAN BAGI HASIL DALAM AKAD**

PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT TAMZIS BINA UTAMA KOTA GEDE (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)”

Penyusun berusaha menyusun skripsi ini sebaik mungkin. Akan tetapi, penyusun hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari satu kesalahan, sehingga dalam penyusunan skripsi kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Karna dari itu kritik dan saran sangat dibutuhkan demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan yang baik ini perkenankanlah peneliti mengaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah menyediakan fasilitas serta sarana pembelajaran sehingga kami bisa melakukan kegiatan belajar dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik
3. Bapak Saifudin S.Ag., M.Ag., selaku ketua jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku dosen penasehat akademik, selama menempuh program Strata Satu (S1) Program Studi Muamalat yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan.
5. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada segenap keluarga tercinta, Bapak Suwardi S.Pi, MM (Alm.) , Ibu Sulasih Subekti, MM , kakak Nur Af-idah Bekti Ardiasih, S. Pi, Aa Muhammad Mush'ab, S. Tr. Pi, adik Ramadhani Muhammad Yusuf Ardiansyah, terimakasih atas kasih sayang dan dukungan selama ini.
8. Bapak Abdul Haris, selaku Wk. Manajer Kebijakan & Kontrol Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tamzis Bina Utama.
9. Bapak Ridwan Edi Nugroho dan Bapak Rosim Anwar selaku Wk. Manajer Usaha Utama & Manajer Marketing Cabang BMT Tamzis Bina Utama.

10. Ibu Rubiyati, Parini, Iten, Sunarti, Paida, Tuti, Sumarni, selaku Anggota Pembiayaan Akad Mudaharabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede.
11. Teman-teman Muamalat angkatan 2015, teman senasib seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.
12. Segenap teman-teman yang meluangkan waktu untuk membantu penyusun. Ita Nurmala sari, Enung Nurhayati, Endang T Utamie, Ica Luluk Maghfiroh, Susi Rahmawati, Annisa, Adib, Apni, Mbak Husna, Mbak Fitri Amelia, Mbak Anik, Ayu Franciska, Mas Barok, Kak Rizki Cahyo Setyawan, Mas Wifqi yang terus memotivasi dan mendukung.
13. Teman teman Man 3 Palembang dan Pondok Al-ihsan Palembang, Dinna Khoiruummah, Khoir Annisa Pertiwi, Siti Vita Wahyu Magistra, Dinul Islamia, Dedek Aguspina, Ani Lasepha, Aisyah Indriyani, Desma Lela, Mira Marisa, Linda Nabillah, Sadana, Yulinara Safitri, Misbahun Nisa, Alif Mojo.
14. Keluarga besar PMII
15. Teman-teman KKN kelompok 192 Padukuhan Jorong, Purwosari, Gunung Kidul.
16. Teman-teman Organisasi Daerah Klaten (KAMUSUKA)

17. Teman-teman Organisasi Daerah Tangerang (HIMATA)
18. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini. Yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu dengan kerendahan hati peneliti ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan dan rahmat-NYA kepada kita semua dan semoga ini menjadi kebaikan itu menjadi amal serta semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti serta bagi pembaca dan semua pihak.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul-Awal 1441 H
14 November 2019 M

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Fatimah Ootunnada Ardiastri
NIM. 15380008
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis ‘*iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki dlafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ
ditulis *ḍaraba*

اِ (kasrah) ditulis i contoh فهِمَ
ditulis *fahima*

اُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ
ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض

ditulis

zawā al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ...	vi
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
SURAT PERYANTAAAN BERHIJAB	viii
HALAMAN PENGESAHAN	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG

AKAD MUḌĀRABAH DAN BAGI HASIL

A. Akad	25
1. Pengertian akad	25
2. Pembentukan Akad	29
B. MuḌarabah.....	32
1. Pengertian MuḌarabah	32
2. Dasar Hukum MuḌarabah.....	36
3. Rukun MuḌarabah	43
4. Syarat MuḌarabah.....	44
5. Jenis-jenis MuḌarabah	47
6. Berakhirnya Akad MuḌarabah.....	50
7. Prinsip-prinsip MuḌarabah	51
C. MuḌarabah menurut mazhab Syafi’i	58
D. Sistem Bagi Hasil	62
1. Pengertian Bagi Hasil.....	62
2. Konsep Bagi Hasil	66
3. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	67
4. Nisbah Bagi Hasil.....	68
E. MuḌarabah dalam Wacana Kontemporer.....	72
1. Aplikasi Konsep MuḌarabah di Perbankan Syariah.....	72

**BAB III. GAMBARAN UMUM BMT TAMZIS
BINA UTAMA KOTA GEDE DAN
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
MUḌĀRABAḤ**

A. Gambaran Umum BMT Tamzis Bina	
Utama Kota Gede	81
1. Letak Geografis	81
2. Sejarah Berdirinya BMT Tamzis Bina Utama.....	81
3. Data Perusahaan Tamzis Bina Utama	85
4. Logo dan Corporate Colour TAMZIS Bina Utama Kota Gede.....	86
5. Keterangan Logo Tamzis Bina Utama Kota Gede	87
6. Corporate Culture of TAMZIS Bina Utama Kota Gede “LIFE”	88
7. Visi, Misi BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede	88
8. Struktur Organisasi.....	89
9. Uraian Tugas BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede	90
10. Produk BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede	100

B. Praktek Pembiayaan Mudharabah	
di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede	111
1. Prosedur Pembiayaan di BMT	
Tamzis Bina Utama Kota Gede	111
2. Praktik Akad Pembiayaan	
Mudharabahdi BMT Tamzis Bina	
Utama Kota Gede	112

**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTIK
BAGI HASIL DENGAN AKAD
PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH DI BMT
TAMZIS BINA UTAMA KOTA GEDE**

A. Analisis Praktik Akad Pembiayaan	
dan Pengawasan MuḌārabah di BMT	
Tamzis Bina Utama Kota Gede	119
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap	
Praktik Akad Pembiayaan dan	
Pengawasan MuḌārabah di BMT	
Tamzis Bina Utama Kota Gede	
perspektif Mazhab Syafi'i.....	127
C. Analisis Praktik Pengawasan Bagi Hasil	
Dalam Akad Pembiayaan Mudarabah	
Di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede	140

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	150

DAFTAR PUSTAKA	151
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	157
-------------------------------	------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal- wa Tamwil (disebut dengan BMT) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki perkembangan cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa *Baitul Mal* berarti rumah uang. Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mengelola dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹

Berangkat dari pemahaman BMT merupakan organisasi bisnis dan juga berperan sosial. menurut Kemetrian Koperasi pada tahun 2014 ada sekitar 3000 koperasi di Indonesia, 500 diantaranya adalah anggota Perhimpunan BMT Indonesia. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan menyalurkannya ke sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Untuk badan hukum BMT sendiri ada dua, yaitu berbentuk koperasi maupun lembaga keuangan mikro, dalam menjalankan usahanya, BMT menghimpun dana anggota dan menyalurkannya kembali kepada anggota

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press. 2004), hlm. 21

dalam bentuk pembiayaan. Ada berbagai macam bentuk pembiayaan, namun pada penelitian ini, peneliti hanya akan berfokus pada pembiayaan yang berdasarkan atas prinsip kerja sama (*partnership*).

Dampak kehadiran BMT sangat dirasakan oleh pedagang-pedagang kecil yang tersebar di pasar-pasar tradisional. Sejak lahirnya konsep ekonomi syariah sampai belum munculnya BMT-BMT di Indonesia, manfaat akan kemudahan bertransaksi secara ekonomi syariah praktis hanya dirasakan oleh kaum-kaum menengah keatas. Bank-bank syariah sendiri pada praktiknya belum bisa menyentuh pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar-pasar tradisional, karena memang bank-bank beroperasi pada sektor makro bukan mikro. Bank syariah juga tidak akan memberi kredit dengan skala yang kecil. Demikian, BMT lah yang menjadi solusi bagi pedagang-pedagang kecil yang butuh akan modal usaha dengan mekanisme peminjaman yang mudah, lunak tanpa bunga yang dapat mematikan usaha pedagang kecil dan sesuai dengan asas-asas syariah.

Salah satu BMT yang sedang berkembang untuk wilayah Yogyakarta saat ini adalah BMT Tamzis Bina Utama. BMT ini berbentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan dengan skema syariah, karena mengelola sekaligus memberikan pembiayaan kepada para anggotanya. Pinjaman modal dari anggota ke BMT ini berbentuk

pembiayaan, pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana atau modal kepada masyarakat. Pada BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede ini ada beberapa skema pembiayaan yaitu pembiayaan ijarah, murabahah, muḍārabah dan pembiayaan lainnya. Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti pada pembiayaan muḍārabah saja.²

Muḍārabah secara definitif adalah bentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (ṣāhib al-māl) dan pengelola (muḍārib). Dalam konsep akuntansi syariah, muḍārabah merupakan investasi atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang sifatnya produktif.³ Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara muḍārabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*mālik*, ṣāhib al-māl, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*‘amil*, *muḍārib*, *anggota*) bertindak selaku pengelola, dan

² Muḍārabah disebut juga dengan qirad atau muqaradah, muḍārabah adalah istilah yang digunakan di Irak, sedangkan istilah qirad digunakan oleh masyarakat Hijaz.

³ <https://bursanom.com/mudharabah/> 26 Maret 2019
13:10

keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴

Pada praktik pembiayaan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede ini, pembiayaan muḍārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai , ṣāhib al-māl (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha atau anggota bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola usaha.⁵ Ada beberapa hal-hal yang terjadi tidak sesuai konsep muḍārabah sebagaimana mestinya. Salah satu contoh adalah pada penentuan jangka waktu antara anggota pembiayaan dengan pihak BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede, menurut teori mazhab Syafi'i dan Maliki menegaskan bahwa muḍārabah merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan yang ada tentang muḍārabah penentuan nisbah bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melakukan akad muḍārabah. Artinya di sini ada sebuah negoisasi antara kedua belah pihak untuk menetapkan nisbah bagi hasilnya. Pada praktiknya di BMT Tamzis Bina Utama ini, pihak BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede pada menegoisasikan dengan

⁴ <file:///G:/Fatwa%20MUI/Fatwa%20PDF/07-Mudharabah.pdf>

⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 04.

anggota tentang nisbah bagi hasilnya, akan tetapi nisbah bagi hasil dari pihak BMT Tamzis Bina Utama ini bervariasi seperti 20:80, 22:78, 30:70 dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dengan anggota dan pihak BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede.

Kemudian dalam akad pembiayaan *muḍārabah* antara BMT Tamzis Bina Utama dengan anggota pembiayaan disebutkan adanya jangka waktu pembiayaan usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS pengusaha). Padahal dalam akad *muḍārabah* tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Syarat semacam ini dapat membuat kontrak tersebut batal, demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi'i.⁶

Mencermati paparan di atas, hal inilah yang mendorong penyaji untuk meneliti lebih lanjutnya dalam suatu karya ilmiah, karena sangat disayangkan apabila dengan pertumbuhan pesat lembaga keuangan Syariah saat ini, justru dalam praktiknya masih belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada menurut syarak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul praktik bagi hasil

⁶ Abdulla Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, alih bahasa : Arif Maftuhin (Jakarta: Paradina, 2004), hlm. 80.

dengan akad pembiayaan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik akad pembiayaan dan pengawasan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan dan pengawasan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede perspektif mazhab Syafi'i ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan praktik akad pembiayaan dan pengawasan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan dan pengawasan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede perspektif mazhab Syafi'i.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Akademis, memberikan sumbangsih peneliti kepada khasanah keilmuan Islam dalam masalah praktik pengawasan bagi hasil

dengan akad pembiayaan mudārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede.

2. Secara praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan mudārabah supaya melaksanakan praktik pengawasan bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan untuk melihat hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam topik pembahasan. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji tentang topik yang sama dengan penelitian yang penyusun teliti sekarang ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut hanya mempunyai kesamaan pada topik saja yaitu pada pembiayaan mudārabah.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Halimah tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan Fikih Mualamat terhadap mudārabah Pada BMT Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo

Yogyakarta”⁷ tidak membahas bagi hasil secara khusus tapi lebih menitik beratkan kepada jaminan dalam pembiayaan *muḍārabah*. Secara konsep fikih muamalat tidak ada jaminan pada pembiayaan *muḍārabah*, tapi dalam praktiknya nasabah justru bertindak wanprestasi. Maka itulah pihak BMT menerapkan jaminan pada pembiayaan mudarabahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Subroto pada tahun 2005 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *muḍārabah* Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”⁸, yang membahas tentang penilaian pelaksanaan praktek mudarabah di BMT BIF tersebut. Dengan subjek Bagi Hasil dan Akad pembiayaan *muḍārabah* yang merujuk pada norma-norma hukum muamalah. Dalam melaksanakan pembiayaan *muḍārabah* tersebut memberi kebebasan sepenuhnya kepada mudarib dalam mengelola usahanya, sedang

⁷ Siti Halimah, “*Tinjauan Fiqh Mualamat terhadap Muḍārabah Pada BMT Surya Parama Arta Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta*”, Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

⁸ Subroto, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap penghitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”, Skripsi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

dalam hal bagi hasil keuntungan antara BMT BIF dengan muḍārib disesuaikan dengan kesepakatan awal. Praktek bagi pembiayaan muḍārabah yang dilakukan oleh BMT BIF masih dalam kerangka syari'i. Perjanjian yang diterapkan BMT BIF dengan para nasabah dilakukan dengan cara menuliskan pada surat perjanjian/akad pembiayaan muḍārabah, dan kesepakatan ditandai ijab dan kabul antara mereka. Maka perjanjian ini sudah sesuai dengan kaidah norma-norma hukum Muamalah.

Jurnal Keuangan dan Perbankan ketiga ditulis oleh Erni Susana dan Annisa Prasetyanti pada tahun 2011 yang berjudul "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Muḍārabah Pada Bank Syariah"⁹ yang membahas tentang penyaluran pembiayaan muḍārabah disalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. pembiayaan muḍārabah disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa usaha lainnya.

⁹ Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-mudharabah Pada Bank Syariah*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. No. 3 September 2011, hlm. 466-478, Terakreditasi SK. No. 64a/ DIKTI/Kep/2010.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Sangadah pada tahun 2004 yang berjudul “Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Penerimaan Bagi Hasil Simpanan Muḍārabah Di BMT Al-Falah Kec. Ceper Kab. Klaten”¹⁰ yang membahas tentang nasabah yang menilai jumlah bagi hasil yang diterima tinggi sebanyak 41 orang dengan presentase 47,1%, nasabah yang menilai cara perhitungan jumlah bagi hasil sedang sebanyak 48 orang dengan presentase 55,2%, dan nasabah yang menilai tentang BMT sedang sebanyak 50 orang dengan presentase 57,5% serta rata-rata mereka menilai puas terhadap masing-masing faktor pada tingkat kepuasan nasabah dan faktor cara perhitungan bagi hasil mempunyai angka korelasi lebih rendah dibandingkan faktor lainnya yaitu 0,573 lebih besar dari 0,5 pada taraf signifikansi 0,05, hal ini menunjukkan bahwa cara perhitungan bagi hasil tidak begitu berpengaruh terhadap kepuasan nasabah dan faktor pemahaman tentang BMT berangka korelasi 0,660 lebih besar dari 0,5 pada taraf signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tentang

¹⁰ Nurul Sangadah pada tahun 2004 yang berjudul *Analisis Beberapa Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Penerimaan Bagi Hasil Simpanan Mudarabah Di BMT Al-Falah Kec. Ceper Kab. Klaten*

pemahaman yang positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah.

Penelitian yang dilakukan ditulis oleh Emil Erisco pada tahun 2012 yang berjudul “Praktik Bagi Hasil Dengan Akad Pembiayaan Mudarabah Di BMT Mitra Artha Syariah Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam” yang membahas tentang pembiayaan yang memuat penyerahan modal dari pemilik modal (ṣāhib al-māl) dalam hal ini pihak BMT kepada anggota pembiayaan (mudarib) yang dipergunakan dalam suatu usaha. Keuntungan yang didapat dibagi diantara mereka berdua (pihak BMT dan pihak nasabah) sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diantara mereka melalui proses tawar menawar. Sistem bagi hasil dimana setoran pengembalian (setoran bagi hasil) dari anggota pembiayaan ke pihak BMT didasarkan keuntungan yang diperoleh.¹¹

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan disusun oleh peneliti. Adapun persamaan penelitian terdahulu

¹¹ Emil Erisco pada tahun 2012 yang berjudul “Praktik bagi Hasil dengan Akad Pembiayaan mudārabah Di BMT Mitra Artha Syariah Tahun 2011 Ditinjau Dari Hukum Islam”

adalah objek yang dikaji mengenai pembiayaan mudharabah. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori, tempat penelitian. Kemudian tempat penelitian berlokasi di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede.

E. Kerangka Teoretik

Bagi hasil dalam pembiayaan akad mudarabah menurut Muhammad salah satunya penentuan rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dan ditentukan pada kemungkinan untung rugi. Di samping itu, harus terjadi kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹² Keadaan di lapangan kadang harus membuat konsep yang sudah ideal harus berkompromi dengan realitas yang ada. Hal ini juga berimplikasi pada *image* lembaga-lembaga keuangan syariah, karena pada praktiknya ada beberapa yang menyimpang dari teori yang seharusnya. Tidak sedikit dari kalangan awam yang menilai bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah saat ini tidak ada bedanya dengan lembaga-lembaga konvensional yang sudah lama berkembang. Pendapat golongan ini bisa saja diterima karena hanya menilainya dari luar saja.

¹² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Prinsiping d i Bank Syariah*(Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 96.

Mengenai pengertian muḍārabah, di antara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat salah satunya adalah pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, hal itu ditanggung oleh pemilik modal.¹³ Kerugian pengusaha hanyalah dari jerih payahnya selama bekerja yang tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa jika rugi.

Pembahasan tentang muḍārabah masuk dalam kategori hukum muamalat. Adapun secara prinsipnya hukum muamalat adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalat adalah boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 207.

penganiyaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴

Kebolehan melakukan muamalat juga dinyatakan dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ¹⁵

Perdebatan antara bunga dan riba yang terjadi sampai saat ini semakin memperkuat adanya anggapan tentang identifikasi riba dan bunga terutama bunga pada modal pinjaman,, Sebagian ada yang menganggap bahwa bunga pinjaman identik dengan riba karena di dalam bunga pinjaman tersebut terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam riba yaitu:

1. Berasal dari kelebihan pokok pinjaman.
2. Jumlah kelebihan disyaratkan terlebih dahulu sebelum transaksi selesai dilakukan.
3. kelebihan tersebut diperhitungkan sesuai dengan panjang pendeknya jangka waktu perjanjian.¹⁶

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press. 2000), hlm.11-12.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 198. Artinya : bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah yang diformulasikan dalam suatu lembaga kenangan keuangan Islam atau bank syari'ah. Bank syari'ah yang pertama lahir sebagai solusi atas problematika yang dihadapi umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapatkan dengan lahirnya bank syari'ah.¹⁷

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada perangkat bunga. Bank syari'ah menerapkan sistem bagi hasil terhadap simpanan maupun pembiayaan, investasi dan modal kerja.

Perbedaan antara bunga dan sistem bagi hasil sebagai berikut:

1. Bunga : Penentuan nomimal bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung.
Bagi Hasil : Penentuan besarnya nisbah bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman.

¹⁶ Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Pres, 2000) hlm. 163.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 163

2. Bunga : Nilai prosentase didasarkan pada jumlah nominal modal yang dipinjamkan.

Bagi Hasil : Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.

3. Bunga : Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda.

Bagi Hasil : Jumlah pembagian laba meningkatkan sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

Kerjasama (*partnership*) merupakan karakter atau ciri khas dari ekonomi Islam yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan pendistribusian pendapatan sehingga mampu pemeratakan kesejahteraan sosial dan membangun kebersamaan. Oleh karena itu perlu adanya transparansi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis. Begitu juga dengan usaha yang berbasis kemitraan. Hal ini dilakukan karena pengeluaran dan pendapatan yang masuk ke dalam akun-akun usaha buka untuk kepentingan pribadi namun untuk kepentingan usaha kemitraan.¹⁸ Selain itu, transparansi juga sangat

¹⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), hlm. 1.

berpengaruh terhadap pembagian bagi hasil pendapatan secara proporsional antara *ṣāhib al-māl* dan *mudārib*. Karena keuntungan yang dibagi harus keuntungan yang bersih dari hasil usaha penyertaan kedua pihak.¹⁹ Tidak ada pembagian hasil sampai semua kerugian telah ditutup dan modal sahibul maal telah dibayar kembali.

Mudārabah pada dasarnya adalah kerjasama untuk mencapai keuntungan dengan komponen dasar penggabungan kerja dan modal. Dalam kasus yang usaha *mudārib* tidak menghasilkan laba sama sekali, resiko *ṣāhib al-māl* adalah kehilangan sebagian atau seluruh modalnya, sementara resiko *mudārib* adalah tidak mendapatkan upah atas kerja dan usahanya.

Mudārabah harus menetapkan nisbah bagi hasil bagi masing-masing pihak yang berupa rasio (nisbah) bukan jumlah tertentu. Dalam sistem bagi hasil ini, pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar

¹⁹ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, alih bahasa: Fakhri Mumtihan (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hlm. 13.

antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 20:80, 22:78, 30:70 dan seterusnya. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 (100 berbanding nol) tidak diperbolehkan (Siddiqi, 1996:206-209).²⁰

Untuk menjaga kepercayaan antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan anggota pembiayaan (*Muḍārib*) serta berjalannya usaha yang dilakukan oleh anggota maka dilakukan pengawasan oleh pihak BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh bagian organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan kebijakan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, bagian dari kegiatan BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede sebagai siklus atau suatu mata rantai dari kegiatan BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perencanaan kembali dan pengendalian terhadap seluruh proses tersebut mulai dari perencanaan awal sampai perencanaan kembali. Sebagai salah satu mata rantai kegiatan BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede dengan demikian pengawasan

²⁰ *Ibid*, hlm. 206-209.

mempunyai nilai yang sama dan perlu mendapatkan perhatian yang sama pula dalam proses pencapaian tujuan kegiatan BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede tersebut. Menurut kenyataannya, arti penting fungsi dan peranan pengawasan belum didasari sama-sama oleh sebagian anggota pembiayaan bahkan dianggap mengganggu kemandirian bekerja seakan-akan tidak dapat dipercaya. Sistem pengawasan di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede mayoritas anggota pembiayaan adalah pedagang pasar. Kolektif untuk simpanan dan titipan atau angsuran pembiayaan dilakukan harian, pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung juga harian, dan semakin canggihnya teknologi maka ada aplikasi android untuk mempermudah pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan.

Dengan kaidah-kaidah yang telah di kemukakan di atas, peneliti akan mengupas permasalahan-permasalahan pada sistem bagi hasil pembiayaan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama. Sehingga nantinya ada kejelasan dari kekeliruan yang selama ini dilakukan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisa berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.²¹

Dengan demikian, dalam peneliti ini juga digunakan metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang dibahas serta agar dapat menghasilkan data-data yang biasa dibuktikan kebenarannya. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan peneliti ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), data yang diperoleh berasal dari pengamatan pelaksanaan objek penelitian di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah prespektif, hal ini dilakukan dalam rangka menganalisis mengenai praktik bagi hasil dengan akad mudarabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 3.

Gede yang kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah ini yang dipakai adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan cara meneliti korelasi hukum Islam antara norma-norma hukum Islam dan pelaksanaan yang menyangkut tentang objek penelitian dengan kaidah fikih yang berlaku.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di BMT Tamzis Bina Utama baik itu pihak pengelola, karyawan, ataupun anggota dari BMT Tamzis Bina Utama.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, baik berupa literature, surat akad, buku dan sumber pendukung lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan cara :

- a. interview, yaitu percakapan dengan maksud tertentu.²² Dalam hal responden berasal dari pihak BMT Tamzis Bina Utama dan anggota pembiayaan muḍārabah.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari doukumen-dokumen dan pernyataan tertulis yang disajikan untuk keperluan penelitian. Dalam hal ini adalah dokumentasi perjanjian akad pembiayaan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede.
- c. Kepustakaan, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang peneliti teliti.

6. Informan

Menurut pendapat Moleong Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah anggota BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede

²² <https://milmanyusdi.blogspot.com/2009/11/metodologi-penelitian-bab-iii.html/19> Agustus 2019 15:12.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta. 2003), hlm.74

yang melakukan pembiayaan mudharabah. Dan yang menjadi sample dua orang saja dari manajer BMT dan delapan orang anggota yang melakukan akad pembiayaan muḍarabah tersebut.

7. . Analisis Data

Data yang telah dihimpun, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, dimana pada teori muḍarabah, kemudian melihat dan menilai apakah praktik akad *muḍarabah* yang ada di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede sudah sesuai dengan teori-teori akad muḍarabah.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran secara menyeluruh dan memudahkan dalam memahami penelitian skripsi ini, maka secara garis besar sistematika skripsi ini terdiri dari:

Bab Pertama, membahas tentang pendahuluan dari tema yang diangkat dalam tugas akhir yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang praktik bagi hasil dengan akad pembiayaan *muḍārabah*.

Bab Ketiga, membahas tentang gambaran umum mengenai Baitul Mal Wat Tamwil BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede. Sub pembahasan tersebut meliputi Letak Geografis, Latar Belakang Pendirian, Visi dan Misi Tujuan, Jenis-Jenis Produk Pembiayaan, serta Keunggulan dan Kelemahan Baitul Mal Wat Tamwil.

Bab Keempat, menjelaskan tentang inti dari penelitian ini, yaitu praktik bagi hasil dengan akad pembiayaan *muḍārabah* di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede. Sub pembahasan tersebut meliputi prosedur akad pembiayaan *muḍārabah*, Syarat-syarat, sistem bagi hasil, Analisis pembiayaan *muḍārabah*, terhadap bagi hasil serta agunan pada pembiayaan *muḍārabah*.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir, berupa penutup dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta beberapa saran sebagai jawaban analisis atas semua permasalahan. Pada bagian akhir skripsi ini juga akan dicantumkan pula daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik bagi hasil dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede yaitu:

1. Praktik akad pembiayaan muḍārabah di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai *shāhībul māl* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola usaha. Dalam akad pembiayaan mudharabah di BMT Tamzis Bina Utama ini berisi jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Lembaga Keuangan Syariah dengan pengusaha). Sistem pengawasan di BMT Tamzis Bina Utama

Kota Gede mayoritas anggota pembiayaan adalah pedagang pasar. Kolekting untuk simpanan dan titipan atau angsuran pembiayaan dilakukan harian, pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung juga harian, dan semakin canggihnya teknologi maka ada aplikasi android untuk mempermudah pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan. Sistem pengawasan di BMT Tamzis Bina Utama Kota Gede terhadap pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah.

2. Pendapat mazhab Syafi'i akad *muḍārabah* tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu. Syarat semacam ini bisa membuat akad tersebut batal. Alasannya adalah pembatasan waktu semacam itu bisa membuat peluang usaha yang bagus lepas dari tangan dari *muḍārib* atau bisa mengacukan rencana-rencananya sehingga sebagai akibatnya ia tidak bisa memperoleh laba maksimal dari usaha yang telah ia jelaskan. Pendapat ini tidak sepenuhnya didukung oleh mazhab yang lain, kalangan Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan akad *muḍārabah* berisi jangka waktu. Berdasarkan kepada asas keadilan, karena kalau dari sudut pandang BMT Tamzis

Bina Utama, sedikit saja penguluran dapat berarti pengurangan keuntungan atas modal yang diberikan. Jika terjadi penguluran waktu pada saat jatuh tempo, modal yang seharusnya sudah dikembalikan dan sudah berada di tangan pihak *shāhīb al-māl* dan modal tersebut sudah bisa diputar ke *mudārib* yang lain.

B. Saran-saran

1. Anggota pembiayaan seharusnya memiliki laporan keuangan yang akuntabilitas sehingga jumlah keuntungan dan kerugian dari usahanya lebih jelas.
2. Peran BMT Tamzis Bina Utama sebagai mitra bisnis lebih ditingkatkan lagi dalam mengawasi dan membina para anggota pembiayaannya agar lebih optimal dan bagus dalam usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Restu, 1990.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Al-Hadits/Ulum al-Hadits

Asy Syaukani, Imam, *Nailul Autar*, Ahli Bahasa : Amir Hamzah Fachrudin dan Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Az-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatahu*, Beirut: Dar Al Fir, 2004. Affandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka Azzam, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjajian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Ash-Shadieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Cet. Ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Azwar Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Fadal, M. Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV. Arta Rivera, 2008.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offside.

Pasaribu Chairuman., Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Lain-Lain

Ahmadi, Abu, Sitanggal, Anshori Umar, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuannya*, Surabaya: Bina IIS Imu. 1980.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Gema Insani Tazkia, 1999.

Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

_____, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Azhar Basyir, Ahmad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azwar Karim, Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

M. Algoud, Latifa., Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*, Ahli Bahasa: Burhan Wirasubrata, Jakarta: Serambi, 2003.

Muhammad, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE UII, 2005.

_____, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Komtemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

_____, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2016.

_____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Zuhri, Moh., *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.

Ghofur Anshori, Abdul, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007.

Bakar Jazir Al-Jaza'iri, Abu, *Ensiklopedi Muslim*, Alih Bahasa Fadhili Bahri, Cet ke- 1, Jakarta: Darul Falah, 2007.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rivai, Veithzal., Andi Buchari, *Islamic Economic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Alih Bahasa: Arif Muftahin, Jakarta: Paramadina, 2004.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FE UI, 1999.

Shiddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa: Fakhriyah Mumtihan, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonomi, 2004.

J. Moeleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Raja Resda Karya, 2007.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi II, Jakarta: FE UI, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Internet

<https://bursanom.com/mudharabah/> tanggal 26 Maret 2019.

[http://punyahari.blogspot.com./](http://punyahari.blogspot.com/) tanggal 30 Juni 2019.

<https://www.tamzis.com/page/1-company-profile> pada tanggal 5 Juli 2019.

<https://www.tamzis.com/page/2-visi-dan-misi> pada tanggal 5 Juli 2019.

<https://www.tamzis.com/page/8-pembiayaan-mikro-syariah> pada tanggal 5 Juli 2019.

<https://www.tamzis.com/page/10-ijabah> pada tanggal 05 Juli 2019.

<https://www.tamzis.com/page/11-simpanan-mutiara> pada tanggal 05 Juli 2019.

<https://www.tamzis.com/page/14-pembiayaan-porsi-haji-tamzis> pada tanggal 05 Juli 2019.

<https://www.tamzis.com/page/15-simpanan-pendidikan> pada tanggal 05 Juli 2019.

<https://www.tamzis.com/page/16-zakat-infaq-sedekah-dan-wakaf> pada tanggal 05 Juli 2019.